



PUTUSAN

Nomor 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini dikuasakan kepada Hartono, SH., MH. Advokat yang berkantor di Perum Taman Aloha E. I/34 RT. 042 RW. 009 Desa Suko Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 3110/Kuasa/10/2022/PA.Sda tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda, tanggal 13 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan Cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2021 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/025/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 (P-1)
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah duda beranak 5 orang, sedangkan Termohon adalah belum kawin dan memiliki anak
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo bersama dengan anak-anak dari Termohon
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak akhir bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sudah tiak patuh kepada pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon malah berkata kasar dan tidak menghiraukan nasihat tersebut
6. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon sejak pertengahan bulan April 2022 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah Termohon dan saat ini baik Pemohon dan Termohon tinggal di tempat terpisah.
7. Bahwa, Pemohon telah tinggal bersama anak-anak Pemohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sedangkan Termohon tetap tinggal bersama anak-anak Termohon di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

9. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991

10. Bahwa, pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsida:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, SHI., MH.. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Termohon dengan pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa sewaktu menikah Termohon berstatus janda 3 orang anak sedangkan Pemohon berstatus Duda dengan 5 orang anak;
- Bahwa, Termohon dengan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, tidak benar antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2022;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling mengunjungi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, Termohon menuntut nafkah iddah untuk 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Repliknya secara tertulis sebagai berikut :

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 05 Desember 2022 yang isinya sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang atas perkara ini;

Bahwa, atas Repliknya Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sama seperti jawabannya tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Warui, Kabupaten Sidoarjo., Nomor 511/64/VIII/1998 tanggal 26 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 15 Februari 2021 dan saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi mendengar penuturan Pemohon bahwa Pemohon sering berselisihan dan bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon, Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sudah tidak patuh kepada pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon malah berkata kasar dan tidak menghiraukan nasihat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan saat ini baik Pemohon dan Termohon tinggal di tempat terpisah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



- Bahwa, Saksi dan juga keluarga telah berusaha mnenasehati Pemohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;

2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 15 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup seperti layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Pemohon dan Termohon sering berselisihan dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon, Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon, Termohon sudah tidak patuh kepada pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dimana Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan saat ini baik Pemohon dan Termohon tinggal di tempat terpisah;
- Bahwa, Saksi dan juga keluarga telah berusaha mnenasehati Pemohon tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak mau lagi untuk mendamaikan mereka;

Bahwa, Termohon Konvensi telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti baik surat maupun saksi namun Termohon Konvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi; :

Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rini Astutik, SHI., MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Oktober 2022, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Mei 2021, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan penghasilan Pemohon, sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon, namun masih saja kurang. Selain itu, Termohon sudah tiak patuh kepada pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon,
- Bahwa, sejak pertengahan bulan April 2022 Pemohon telah pergi meninggalkan rumah Termohon dan saat ini baik Pemohon dan Termohon tinggal di tempat terpisah.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah membantah sebagian seperti tentang penyebab pertengkaran karena masalah namun mengakui bahwa ada perselisihan di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Pengakuan murni tersebut menjadikan dalil-dalil permohonan angka 4 tersebut harus dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Temohon Konvensi, replik dan duplik, serta keterangan para saksi di persidangan maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2022;
2. Bahwa penyebab ketidak harmonisan itu adalah karena Pemohon sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena sedang sakit;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak membuat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menjadi harmonis lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2021 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarmo dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor 3515152909600001 tanggal 04 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Pemohon Konvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta ada relevansinya dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon Konvensi, jawaban Termohon Konvensi, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri yang sah dan belum pernah berera;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi cukup harmonis namun sejak pertengahan tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan masalah ekonomi kebutuhan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi kurang terpenuhi;

4. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022;

5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah disebabkan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak semata dilihat dari unsur lahiriahnya saja akan tetapi unsur batiniah juga mempunyai peranan yang sangat penting sehingga kalau salah satu unsur atau bahkan kedua unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tanggapun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera adalah idaman bagi semua keluarga, hal itu akan dapat diwujudkan jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, cinta kasih dibuktikan dengan saling menjaga dan menghormati satu sama lainnya, saling berusaha

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakan sebesar-besarnya untuk pasangannya, menjaga dan memelihara cinta suci masing-masing, saling mempercayai antara satu dengan yang lain serta memenuhi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis, baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya, seperti halnya rumah tangga yang dialami oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dimana Termohon Konvensi telah mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi sementara kondisi fisik Pemohon Konvensi dalam keadaan kurang kesehatannya sehingga memicu pertengkaran yang terus menerus. Keadaan seperti yang dialami Pemohon Konvensi tersebut telah mencerminkan bahwa Termohon Konvensi tidak ada memiliki rasa cinta dan sayang yang sesungguhnya kepada Pemohon. Apabila keadaan seperti ini terus dipertahankan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak maupun salah satu pihak, dalam hal ini sangat bertentangan dengan Sabda Rasulullah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair, hal 7 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya: "*Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan tidak boleh saling membuat kemudharatan*" ;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh esensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saksing. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon Konvensi, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon Konvensi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dengan memberikan izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya menyatakan bersedia dicerai oleh Tergugat Rekonvensi Rekonvensi/Pemohon Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi Rekonvensi menuntut :

1. Bahwa Termohon Konvensi menuntut nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
2. Bahwa Termohon Konvensi juga menuntut Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000, (tuga puluh lima juta rupiah) ;

TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut dan menyatakan kesediaannya memberikan nafkah iddah sebesar apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk yang orang yang dikategorikan istri yang nusyuz sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah iddah tidak gugur, disamping itu Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar apa yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi tdrsebut yaitu Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bertujuan *menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh*

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan. Dan pasal 6 huruf (c) menyebutkan : Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum : (c) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

Menimbang, bahwa atas kesediaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah bijaksana sekiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan pernyataannya tersebut yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan menyatakan bersedia memberikan mut'ah sebesar apa yang diminta tersebut yaitu Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah):

Menimbang, bahwa bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul dan bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah namun belum dikarunia anak tetapi Penggugat Rekonvensi dianggap masih berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sesuai dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pembebanan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, harus memperhatikan kepatutan, kelayakan hidup serta kemampuan dari pihak yang dibebani;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan pemberian mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan biaya sebesar tersebut masih cukup, patut dan layak apalagi Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sangat bijak sekiranya Majelis Hakim mengabulkan keinginan kedua belah pihak tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah Kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM NKOINVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Ikrar Talak diucapkan berupa :

- 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Mut'ah sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah)

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **02 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami **Drs. H. Arifin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husni Mubarak** dan **Drs. Imam Shofwan, M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **09 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Akhir 1444 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdusyukur, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Pangilan | Rp | 360.000,00 |
| PNBP | Rp | 30.000,00 |

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------|----|------------|
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 515.000,00 |

Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 3945/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)